



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRENDI IRAWAN ALIAS FRENDOT BIN TRIYONO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Genggong Rt.04 Rw.03 Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/185/XI/RES.1.12/2024/Satreskrim tanggal 07 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRENDI IRAWAN Bin TRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRENDI IRAWAN Bin TRIYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 11 warna hitam,
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan no 085655800706,
 - Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa FRENDI IRAWAN Bin TRIYONO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-102/M.5.34/Eku.2/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FRENDI IRAWAN Alias FRENDO Bin TRIYONO pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, atau setidaknya

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 02.15 wib karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk REDMI NOTE 11 warna hitam dengan nomor simcard 085655800706 Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs “brojp” dengan username Terdakwa yaitu “Frendiirawan” dengan password “frendi175” selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui BRIMO milik Terdakwa dengan nomor rekening 6430010304222533 atas nama FRENDI IRAWAN sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kerekening admin situs brojo dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot Pragmatic lalu memilih permainan judi jenis Mahjong3 kemudian Terdakwa memasang taruhan senilai Rp 600,00 (enam ratus ribu rupiah) pada setiap putarannya lalu Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 300 (tiga ratus) kali yang dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila pada setiap putarannya muncul gambar atau symbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dan akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan masuk secara otomatis kesaldo penombok tetapi apabila gambar atau symbol yang muncul dilayar kurang dari 3 (tiga) akan dikatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila penombok memasang taruhan senilai Rp 400,00 (empat ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin dan muncul 3 (tiga) gambar atau symbol yang sama maka dengan tombokan senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) apabila muncul 4 (empat) gambar atau symbol yang sama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau symbol yang sama maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) yang kemudian uang kemenangan tersebut

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis akan masuk ke saldo akun Terdakwa tetapi apabila gambar atau symbol yang keluar dilayar kurang dari 3 (tiga) dikatakan kalah dan secara otomatis saldo penombok otomatis akan berkurang begitu seterusnya hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot pragmatic kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 11 warna hitam dan 1 (satu) buah simcard nomor simcard 085655800706 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap permainan judi jenis Mahjong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FRENDI IRAWAN Alias FRENDOT Bin TRIYONO pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024, bertempat di Angkringan Dusun Gorok Desa Tanjungsari Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekira jam 18.00 wib karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari permainan judi kemudian dengan menggunakan alat berupa Handphone merk REALME 12 Pro+ warna biru dengan nomor simcard 085872755889 Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs “GUDANGSLOT88” dengan username Terdakwa yaitu “Faiz0000” dengan password “Aae5543lg” selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 085872755889 atas nama MISBAHUDDIN FAIZ sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw



kerekening admin situs GUDANGSLOT88 dan setelah deposit masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis slot PG Soft lalu memilih permainan judi jenis Mahjong kemudian Terdakwa memasang taruhan senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) pada setiap putarannya lalu Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 1.000 (seribu) kali yang dalam permainan judi jenis slot PG Soft tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila pada setiap putarannya muncul gambar atau symbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau symbol dan akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan masuk secara otomatis ke saldo penombok tetapi apabila gambar atau symbol yang muncul di layar kurang dari 3 (tiga) akan dikatakan kalah dan secara otomatis saldo akan berkurang;

- Bahwa dalam permainan judi jenis slot pragmatic tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila penombok memasang taruhan senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin dan muncul 3 (tiga) gambar atau symbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) apabila muncul 4 (empat) gambar atau symbol yang sama akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila muncul 5 (lima) gambar atau symbol yang sama maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang kemenangan tersebut otomatis akan masuk ke saldo akun Terdakwa kemudian oleh Terdakwa uang kemenangan tersebut diwithdraw atau ditarik ke akun DANA lalu uang diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi apabila gambar atau symbol yang keluar di layar kurang dari 3 (tiga) dikatakan kalah dan secara otomatis saldo Terdakwa otomatis akan berkurang begitu seterusnya hingga kemudian datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interograsi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot PG Soft kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME 12 Pro+ warna biru dengan nomor simcard 085872755889 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permainan judi jenis slot PG Soft yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum serta jenis permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cheppy Nur Ilham Y**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat di tangkap pelaku sedang tidak bermain tetapi di dapati histori permainan dan top up saldo pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.15 WIB;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bermain judi online jenis slot pragmatic kemudian dari informasi yang di dapat kemudian kami bersama dengan satu tim yang di pimpin BRIPKA DAVID S. Melakukan penyelidikan tentang informasi yang di dapat dan mengetahui bahwa orang yang di dalam informasi tersebut adalah terdakwa yang beralamat di Dsn. Genggong RT. 04 RW. 03 Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi Saksi bersama dengan satu tim mengetahui posisi dari pelaku perjudian tersebut dan mendapati pada saat itu terdakwa berada di angkringan masuk Dsn. Gorok Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi, selain terdakwa kami juga mengamankan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. FRENDI IRAWAN Als FRENDO Bin TRIYONO, Sdr. ADITYA DWI CAHYONO PUTRA Bin SUHARNO dan Sdr. RIYA WAHONO Bin SUKAMTO yang juga bermain judi jenis slot yang berada di lokasi yang sama, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa di dapati bermain judi online jenis slot pragmatic permainan Mahjong3 terakhir melakukan deposit pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.15 WIB. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa handphone diamankan di Polres Ngawi guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di Lokasi kejadian, cara Terdakwa yaitu:

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa membuka Hp kemudian membuka aplikasi Google Chrome selanjutnya mengetik alamat situs judi online dengan nama situs brojp;
 2. Memasukkan username "Frendiirawan" dan password "frendi175";
 3. Setelah masuk ke akun selanjutnya terdakwa membuka menu deposit kemudian muncul nomor rekening yang harus dikirim jumlah uang yang akan di deposit oleh terdakwa;
 4. Setelah itu terdakwa transfer melalui aplikasi BRIMO miliknya dengan Nomor Rekening : nomor rekening 643001030422533 a.n. terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs BROJP;
 5. Setelah deposit masuk di saldo akun kemudian terdakwa memilih menu permainan mahjong3;
 6. Selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp300,- di setiap putarannya kemudian menekan tombol spin 1x, untuk permainan selanjutnya begitu seterusnya;
 7. Apabila di setiap putarannya muncul gambar atau simbol yang sama minimal tiga gambar atau simbol yang sama dan saldo akan bertambah dikatakan menang, sebaliknya apabila gambar atau simbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari delapan maka di katakan kalah dan taruhan akan hilang atau saldo akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot pragmatic menggunakan alat 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 11 warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp400,- di setiap 1x spin kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.00,- kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 4 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp5.00,- dan apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 5 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000,-;
 - Bahwa Taruhan dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah dengan menggunakan uang;

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana terakhir kali bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.25 WIB saat terdakwa berada di rumahnya masuk Dsn. Genggong RT. 04 RW.03 Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
- Bahwa Sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah untung-untungan atau mengadu nasib;
- Bahwa Username dan password yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah untuk username "Frendiirawan" dan password "frendi175";
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit untuk bermain judi online jenis slot pragmatic melalui aplikasi BRIMO miliknya dengan Nomor Rekening : nomor rekening 643001030422533 a.n. Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Lugas Abdi Dharma, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat di tangkap pelaku sedang tidak bermain tetapi di dapat histori permainan dan top up saldo pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.15 WIB;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bermain judi online jenis slot pragmatic kemudian dari informasi yang di dapat kemudian kami bersama dengan satu tim yang di pimpin BRIPKA DAVID S. Melakukan penyelidikan tentang informasi yang di dapat dan mengetahui bahwa orang yang di dalam informasi tersebut adalah terdakwa yang beralamat di Dsn. Genggong RT. 04 RW. 03 Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi Saksi bersama dengan satu tim mengetahui posisi dari pelaku perjudian tersebut dan mendapati pada saat itu terdakwa berada di angkringan masuk Dsn. Gorok Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi, selain terdakwa kami juga mengamankan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. FRENDI IRAWAN Als FRENDOT Bin TRIYONO, Sdr. ADITYA DWI CAHYONO PUTRA Bin SUHARNO dan Sdr. RIYA WAHONO Bin SUKAMTO yang juga bermain judi jenis slot yang berada di lokasi yang sama, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap HP terdakwa di dapat bermain judi online jenis slot pragmatic permainan Mahjong3 terakhir

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan deposit pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.15 WIB. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa handphone diamankan di Polres Ngawi guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di Lokasi kejadian, cara Terdakwa yaitu:
 1. Terdakwa membuka Hp kemudian membuka aplikasi Google Chrome selanjutnya mengetik alamat situs judi online dengan nama situs brojp;
 2. Memasukkan username "Frendiirawan" dan password "frendi175";
 3. Setelah masuk ke akun selanjutnya terdakwa membuka menu deposit kemudian muncul nomor rekening yang harus dikirim jumlah uang yang akan di deposit oleh terdakwa;
 4. Setelah itu terdakwa transfer melalui aplikasi BRIMO miliknya dengan Nomor Rekening : nomor rekening 643001030422533 a.n. terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs BROJP;
 5. Setelah deposit masuk di saldo akun kemudian terdakwa memilih menu permainan mahjong3;
 6. Selanjutnya terdakwa memasang taruhan sebesar Rp300,- di setiap putarannya kemudian menekan tombol spin 1x, untuk permainan selanjutnya begitu seterusnya;
 7. Apabila di setiap putarannya muncul gambar atau simbol yang sama minimal tiga gambar atau simbol yang sama dan saldo akan bertambah dikatakan menang, sebaliknya apabila gambar atau simbol yang muncul di setiap putarannya kurang dari delapan maka di katakan kalah dan taruhan akan hilang atau saldo akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot pragmatic menggunakan alat 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 11 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp400,- di setiap 1x spin kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.00,- kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 4 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp5.00,- dan apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan jumlah 5 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000,-;

- Bahwa Taruhan dalam permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah dengan menggunakan uang;
- Bahwa terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana terakhir kali bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.25 WIB saat terdakwa berada di rumahnya masuk Dsn. Genggong RT. 04 RW.03 Ds. Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi;
- Bahwa Sifat dari permainan judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah untung-untungan atau mengadu nasib;
- Bahwa Username dan password yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah untuk username "Frendiirawan" dan password "frendi175";
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit untuk bermain judi online jenis slot pragmatic melalui aplikasi BRIMO miliknya dengan Nomor Rekening : nomor rekening 643001030422533 a.n. Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di Angkringan masuk Dsn.Gorok Ds.Tanjungsari Kec.Jogorogo Kab. Ngawi karena diduga terkait dengan judi online;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Angkringan masuk Dsn.Gorok Ds.Tanjungsari Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, kemudian Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang berpakaian preman mengaku dari kepolisian, Terdakwa diinterogasi tentang perbuatan Terdakwa melakukan judi online Slot Pragmatic, setelah itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.15 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa masuk Dsn. Genggong RT. 04 RW. 03 Ds.Jogorogo Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, Terdakwa membuka situs judi Online dengan nama situs BROJP dengan username Terdakwa "Frendiirawan" dan pasword "frendi175". Kemudian

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi BRIMO milik Terdakwa dengan Nomor Rekening : nomor rekening 643001030422533 a.n. Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs BROJP yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya, setelah deposit Terdakwa masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic, selanjutnya Terdakwa memilih permainan Mahjong3, kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp600,- di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol auto spin 300x, seperti itu Terdakwa lakukan hingga saldo yang Terdakwa top up habis;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut menggunakan alat 1(satu) buah HP Merk Redmi Note 11 warna hitam dan memakai akun BRIMO dengan nomor rekening 643001030422533 a.n.Terdakwa;
- Bahwa alat berupa 1(satu) buah HP Merk Redmi Note 11 warna hitam tersebut Terdakwa pergunakan untuk sarana bermain judi kemudian akun BRIMO dengan nomor rekening 643001030422533 a.n.Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo ke akun judi milik Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi online Slot Pragmatic tersebut adalah apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp400,- di setiap putarannya atau setiap 1x spin kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.00,- kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 4 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp5.00,- dan apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 5 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi bandar judi online slot pragmatic yang Terdakwa mainkan tersebut, dimana Terdakwa mengerti judi online jenis slot pragmatic tersebut dari iklan yang ada di facebook;
- Bahwa biasanya Terdakwa setiap hari deposit untuk melakukan judi online jenis slot pragmatic tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.15 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa masuk Dsn.Genggong RT.04 RW.03 Ds.Jogorogo Kec.Jogorogo Kab.Ngawi;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan dari permainan judi online jenis slot pragmatic sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kemenangan yang Terdakwa dapat dari judi online jenis slot pragmatic tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut hanya buat iseng-isengan saja dan mencari tambahan uang dari bermain judi slot tersebut apabila menang;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type Note 11 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861631065406464 dan Imei 2 : 861631065406472;
2. 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085655800706;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di Angkringan masuk Dsn.Gorok Ds.Tanjungsari Kec.Jogorogo Kab. Ngawi karena diduga terkait dengan judi online;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Angkringan masuk Dsn.Gorok Ds.Tanjungsari Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, kemudian Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang berpakaian preman mengaku dari kepolisian, Terdakwa diinterogasi tentang perbuatan Terdakwa melakukan judi online Slot Pragmatic, setelah itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.15 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa masuk Dsn. Genggong RT. 04 RW. 03 Ds.Jogorogo Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, Terdakwa membuka situs judi Online dengan nama situs BROJP dengan username Terdakwa "Frendiirawan" dan

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password "frendi175". Kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi BRIMO milik Terdakwa dengan Nomor Rekening : nomor rekening 643001030422533 a.n. Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs BROJP yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya, setelah deposit Terdakwa masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic, selanjutnya Terdakwa memilih permainan Mahjong3, kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp600,- di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol auto spin 300x, seperti itu Terdakwa lakukan hingga saldo yang Terdakwa top up habis;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut menggunakan alat 1(satu) buah HP Merk Redmi Note 11 warna hitam dan memakai akun BRIMO dengan nomor rekening 643001030422533 a.n.Terdakwa;
- Bahwa alat berupa 1(satu) buah HP Merk Redmi Note 11 warna hitam tersebut Terdakwa pergunakan untuk sarana bermain judi kemudian akun BRIMO dengan nomor rekening 643001030422533 a.n.Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo ke akun judi milik Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi online Slot Pragmatic tersebut adalah apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp400,- di setiap putarannya atau setiap 1x spin kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.00,- kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 4 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp5.00,- dan apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 5 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi bandar judi online slot pragmatic yang Terdakwa mainkan tersebut, dimana Terdakwa mengerti judi online jenis slot pragmatic tersebut dari iklan yang ada di facebook;
- Bahwa biasanya Terdakwa setiap hari deposit untuk melakukan judi online jenis slot pragmatic tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.15 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa masuk Dsn.Genggong RT.04 RW.03 Ds.Jogorogo Kec.Jogorogo Kab.Ngawi;

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan dari permainan judi online jenis slot pragmatic sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil kemenangan yang Terdakwa dapat dari judi online jenis slot pragmatic tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut hanya buat iseng-isengan saja dan mencari tambahan uang dari bermain judi slot tersebut apabila menang;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FRENDI IRAWAN ALIAS FRENDOT BIN TRIYONO** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **FRENDI IRAWAN ALIAS FRENDOT BIN TRIYONO** adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata *Wedenrechtelijk*, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di Angkringan masuk

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Gorok Ds.Tangjungsari Kec.Jogorogo Kab. Ngawi karena diduga terkait dengan judi online;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Angkringan masuk Dsn.Gorok Ds.Tangjungsari Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, kemudian Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang berpakaian preman mengaku dari kepolisian, Terdakwa diinterogasi tentang perbuatan Terdakwa melakukan judi online Slot Pragmatic, setelah itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.15 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa masuk Dsn. Genggong RT. 04 RW. 03 Ds.Jogorogo Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, Terdakwa membuka situs judi Online dengan nama situs BROJP dengan username Terdakwa "Frendiirawan" dan pasword "frendi175". Kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi BRIMO milik Terdakwa dengan Nomor Rekening : nomor rekening 643001030422533 a.n. Terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs BROJP yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya, setelah deposit Terdakwa masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Pragmatic, selanjutnya Terdakwa memilih permainan Mahjong3, kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp600,- di setiap putarannya selanjutnya Terdakwa menekan tombol auto spin 300x, seperti itu Terdakwa lakukan hingga saldo yang Terdakwa top up habis, Terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut menggunakan alat 1(satu) buah HP Merk Redmi Note 11 warna hitam dan memakai akun BRIMO dengan nomor rekening 643001030422533 a.n.Terdakwa, alat berupa 1(satu) buah HP Merk Redmi Note 11 warna hitam tersebut Terdakwa pergunakan untuk sarana bermain judi kemudian akun BRIMO dengan nomor rekening 643001030422533 a.n.Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi saldo ke akun judi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran dalam permainan judi online Slot Pragmatic tersebut adalah apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp400,- di setiap putarannya atau setiap 1x spin kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.00,- kemudian apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 4 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp5.00,- dan apabila di setiap putarannya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 5 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000,-;

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa bermain judi online jenis slot pragmatic tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 02.15 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa masuk Dsn.Genggong RT.04 RW.03 Ds.Jogorogo Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, permainan tersebut sifatnya untung-untungan, dimana Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan dari permainan judi online jenis slot pragmatic sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat Terdakwa ketagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, telah didapat Kesimpulan jika Terdakwa telah melakukan permainan judi secara online melalui situs BROJP, yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type Note 11 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861631065406464 dan Imei 2 : 861631065406472; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
2. 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085655800706;

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRENDI IRAWAN ALIAS FRENDOT BIN TRIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kesempatan untuk main judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type Note 11 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 861631065406464 dan Imei 2 : 861631065406472;
Dirampas untuk negara;
 - 5.2. 1 (satu) buah simcard Indosat dengan nomor 085655800706;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Firman

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)